

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 15 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1989 tentang Izin Mendirikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 198 tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu diadakan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud huruf a di atas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

- Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 7/PD-DPRD/Tahun 1979 tentang Ketertiban, Kesehatan Umum, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1987;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Noor 3 Tahun 1986 Seri E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Lebak;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Lebak;
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak;

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Biaya Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
19. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lain yang masih terutang;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

22. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi kepada setiap orang badan yang memerlukan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan atau badan hukum.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan klasifikasi dan volume.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pemabangunan, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, pencetakan peta, penataan perpetaan, perencanaan koefisien dasar

bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien ketinggian bangunan (KTB), biaya pembinaan serta untuk mengisi Kas Daerah.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Untuk setiap penerimaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 di atas.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa Izin Mendirikan Bangunan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (4) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan DPRD.

## BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

### Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Lebak.

## BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukn di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

### Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diebri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.

- k. melakukan tindakan lain yang diperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 15 Maret 2000

**BUPATI LEBAK,**

**MOCH. YAS'A MULYADI**

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 17 Juni 2000

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2000 SERI B**